

Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19

Muhamad Fauzi¹, Agus Gunawan², Ahmad Darussalam³

^{1,3}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, ²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
Corresponding author: ojixzy1979@gmail.com

Diterima: 15 September 2020; Direvisi: 23 Oktober 2020; Disetujui: 21 November 2020

Abstract: *The purpose of this study is to find out the efforts of BMT to survive the Covid-19 pandemic. Methods: This study used a literature review with a descriptive approach and triangulation analysis techniques. The results showed the characteristics of BMT in the middle society still exist even though in times of crisis, the level of public confidence in BMT providing alternative financing, government policies has focus on saving Islamic financial institutions, the existence of BMT development policies are liquidity is a priority, monitoring of deposits liquidity, and controlling lending or financing as efforts BMT surviving liquidity supporting, relaxation, social safety nets, task force handling the impact of Covid-19 in the Islamic microfinance sector, deposit insurance microfinance institution (LPS), supervision and effective reporting, digital business ecosystem by human touch and technology.*

Keywords: BMT; Pandemic; Survive, Digital Business

Abstrak: Tujuan kajian ini mengetahui upaya yang dilakukan BMT bertahan dalam situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan pendekatan dekriptif dan teknik analisis triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik BMT ditengah masyarakat menengah tetap eksis meskipun dalam masa krisis, tingkat kepercayaan masyarakat akan BMT masih menjanjikan memberi alternatif pembiayaan, adanya kebijakan pemerintah yang berfokus pada penyelamatan lembaga keuangan syariah, adanya kebijakan pengembangan BMT antara lain: likuiditas menjadi prioritas, faktor likuiditas dari simpanan di monitoring, dan pengendalian *lending* atau pembiayaan serta adanya upaya bertahan BMT dengan bantuan likuiditas, relaksasi, jaring pengaman sosial, satuan tugas penanganan dampak Covid-19 pada sektor keuangan mikro syariah, lembaga penjamin simpanan (LPS) bagi keuangan mikro, pengawasan dan pelaporan yang efektif, ekosistem digital bisnis dengan penerapan *human touch and technology*.

Kata Kunci: BMT; Pandemi; Bertahan; Digital Bisnis

PENDAHULUAN

Perekonomian dunia saat ini melambat bukan akibat dari peperangan dengan persenjataan lengkap, melainkan pada melemahnya fungsi dan instrumen ekonomi itu sendiri akibat mewabahnya pandemi yang diartikan sebagai penyebaran secara cepat suatu penyakit ke seluruh dunia (WHO, 2020). Dilain sisi dalam aspek definisi lain secara lengkap dan rinci, para pakar memberi pertimbangannya sebagai definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dengan mempelajari penyakit serta memeriksa kesamaan dan perbedaannya.

Sifat pandemi *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau *coronavirus dissea* 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh *novel coronavirus* (2019-n-Cov) yang merupakan virus baru yang menyerang pernafasan, di antara mereka dapat menyebabkan infeksi ringan pada saluran pernafasan atas dan bawah sementara yang lain menyebabkan gejala serius dengan kegagalan pernafasan (Rina *et al*, 2020), hal tersebut bersifat sangat massif dan meluas dengan cepat sehingga seluruh masyarakat dunia harus mampu beradaptasi dengan istilah '*new normal*' yang ditandai dengan perubahan perilaku dalam beraktifitas, dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan sosial berskala besar. Adapun pandemi ini per-23 September 2020 telah menjangkit masyarakat dunia sebanyak 31.425.029 orang dengan kematian 967.164 orang (WHO, 2020), sedangkan di Indonesia terinfeksi virus Covid-19 sebanyak 257.388 orang dan kematian 9.977 orang (Kemkes, 2020). Tentunya kondisi tersebut memberikan dampak yang besar terhadap aktivitas perekonomian dunia dan juga nasional, sehingga perlu upaya pencegahan yang komprehensif agar penularannya tidak meluas baik secara wilayah maupun jumlah orang yang terjangkit.

Salah satunya yang terdampak adalah institusi keuangan mikro syariah yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam mendukung tatalaksana dan fungsi ekonomi terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang aktif didalamnya terdapat sebanyak 64 juta unit UMKM dengan 117 juta tenaga kerja atau setara 94% total tenaga kerja (BPS, 2018), dimana peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Bank Indonesia mengungkapkan peran strategis yaitu jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya, serta bahan baku lokal yang melimpah dengan harga terjangkau (Krisna & Rizkison, 2020). Relasi keduanya antara BMT dan UMKM tidak dapat dipisahkan

dan saling menguatkan ‘mesra’, hal ini sebagai wujud *real economics* yang selalu mengedepankan akan kebutuhannya masing-masing. Walaupun BMT dalam situasi saat ini dihadapkan pada sebagian besar UMKM yang dikelompokkan menjadi kelompok rentan miskin dan akan menjadi miskin ketika kena krisis atau bangkrut (Ascarya, 2020). Perilaku ekonomi mikro salah satunya sering melakukan interaksi secara fisik atau kontak fisik sehingga dalam masa pandemi Covid-19 sangat beresiko tinggi untuk terpapar virus tersebut, sebaliknya disaat seperti ini peran digitalisasi sangat penting sebagai upaya melaksanakan aktivitas ekonomi sebagaimana mestinya dan juga sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.

Adanya pandemi Covid-19 terbatasnya akses ekonomi dan lapangan pekerjaan memberikan dampak langsung dan tidak langsung kepada masyarakat secara umum, dimana dalam masa sulit seperti ini potensi masyarakat bisa jadi jatuh ke dalam hutang piutang dengan renternir, sehingga BMT harus hadir ditengah kondisi ini untuk mencegah dan menghindari kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Untuk itu Agus (2020) menjelaskan bawah dengan adanya renternir sepintas masyarakat diawal sangat menguntungkan masyarakat, akan tetapi bunga yang tinggi tidak membuat pedagang berfikir lanjut untuk meminjam pada rentenir. Selain itu, maraknya rentenir ternyata membuat peran lembaga keuangan atau BMT dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai mitra penyedia jasa pembiayaan untuk mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan menjauhkan masyarakat dari praktik keuangan non Islam sedikit demi sedikit mulai berkurang.

Berdasarkan data dari kementerian koperasi jumlah koperasi syariah di Indonesia berjumlah 4.026 unit (Kemenkop, 2019) yang tersebar di dengan nilai total 7,2 trilyun (OJK, 2020). Dimana saat ini sebagian besar BMT yang beroperasi masih menggunakan sistem manajemen teknologi informasi yang terbatas yang tidak langsung bersentuhan dengan konsumen atau nasabah, sehingga dalam situasi seperti saat ini memaksa berinteraksi di kantor BMT atau di lokasi usaha (kontak fisik). Sehingga dengan demikian BMT memiliki peran yang sangat strategis dan perlu mengupgrade kembali penerapan teknologi informasi yang terkini agar fungsinya dapat memenuhi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini dan mendatang, yang akan semakin memperkuat daya tawar dan daya saing BMT dalam perubahan bisnis yang cepat.

Latar belakang tersebut membuka kesadaran kita bahwa menjaga dan mempertahankan eksistensi BMT dalam memberi dukungan pada masa pandemi Covid-19 ini perlu diperhatikan semua *stakeholder* selain menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga atau ekonomi mikro, juga mempertahankan hajat hidup orang banyak. Kejadian sebelum Covid-19 sebelumnya dimana ujian terhadap BMT telah dihadapi baik dalam bentuk krisis ekonomi dan kebijakan lainnya, namun ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 ini berakhir yang membuat BMT harus berjalan dan bertahan walaupun dengan tingkat pertumbuhan sangat kecil dan menghindari kegagalan dalam bisnisnya atau sampai gulung tikar.

Dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan BMT dalam menjalankan bisnisnya pada situasi pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dimana studi kepustakaan adalah kajian yang menggunakan pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam bahan bacaan berupa dokumen, buku, majalah, jurnal, laporan tahunan dan sebagainya, sehingga studi ini mampu mempelajari berbagai macam referensi yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan masalah yang akan dikaji (Sugiyono, 2016).

Dalam kajian ini menggunakan beberapa pendekatan solutif atau pengalaman dari hasil kajian dan penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan alternatif pendekatan atau teori yang digunakan oleh BMT untuk melakukan atau mengambil keputusan untuk bertahan dalam masa pandemi Covid-19.

Adapun analisis yang digunakan analisis dekriptif berbasis riset atau referensi yang digunakan sebagai dasar data dan informasi dari jurnal penelitian dan laporan tahunan dari lembaga resmi terkait antara tahun 2010-2020 tentang perkembangan ekonomi mikro syariah yang bersumber dari *google scholar* dan jurnal yang terakreditasi kemenristekdikti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang sebagai pilar perkonomian nasional dan mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia, hal ini memberikan kepercayaan bagi tumbuh pesatnya BMT sebagai potensi guna menunjang pembangunan ekonomi. Dukungan pemerintah dalam mewujudkan BMT yang memiliki kekuatan hukum dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga

keuangan mikro syariah yang secara keseluruhannya dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan/OJK (Slamet, 2017)

Untuk membangun BMT yang berkelanjutan dibutuhkan pertumbuhan pembiayaan, dukungan dari masyarakat, dan sumber daya manusia syariah yang baik. Temuan yang menarik adalah fraud tidak mempengaruhi keberlangsungan BMT, hal ini dimungkinkan karena fraud yang terjadi masih dalam intensitas yang rendah. Untuk itu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang notabene memberikan layanan finansial dan dukungan lainnya pencegahan terjadinya fraud perlu dilakukan. Namun dilain sisi kepemimpinan Islam dan modal sumberdaya manusia yang Islami juga belum mampu memoderasi pengaruh fraud terhadap keberlangsungan BMT (Widiyanto *et al*, 2020).

Selama ini pemerintah telah menyusun kebijakan dalam operasional lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM yaitu dengan tiga kebijakan pokok. *Pertama*, peningkatan layanan jasa keuangan dengan memberikan alternatif atau model agar konsumen atau nasabah mengambil keputusan untuk melakukan bisnis layanan keuangan. *Kedua*, peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan yaitu berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UMKM. *Ketiga*, peningkatan kemampuan dan penguasaan aspek teknik dan manajemen usaha, pengembangan produk dan jualan, administrasi keuangan dan kewirausahaan (Lasmiatun, 2016).

Kebijakan pemerintah tersebut dalam pengembangan sektor lembaga keuangan mikro syariah dan UMKM bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dari pembinaan usaha kecil dan mikro yang dilakukan BMT adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri. Hal tersebut merupakan salah satu tanggungjawab BMT agar pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar domestik.

Apalagi secara konsepsi, lembaga keuangan mikro syariah memiliki keberpihakan yang sangat nyata terhadap pengembangan usaha mikro yang dilakukan masyarakat. Dimana BMT memiliki peran aktif dalam pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dan pedagang kecil dari jeratan sistem bunga (*riba*), hal tersebut menunjukkan bahwa BMT tergolong lebih lincah dan fleksibel karena bukan kebijakan penuh (*fully regulated*) sehingga konsep BMT mampu hadir ditengah masyarakat terutama masyarakat kecil (Ernanda & Ayu, 2017).

Dengan demikian pentingnya kebijakan pemerintah dalam memperkuat lembaga keuangan syariah mikro yang termasuk di dalamnya BMT, dukungan *stakeholder* juga memiliki peran berarti selain penguatan kelembagaan. Selanjutnya dukungan regulasi yang memungkinkan setiap kota dan kabupaten mengambil peran dalam pengembangan BMT diselesaikan dengan kearifan lokal masing-masing tanpa merubah prinsip domain tentang BMT itu sendiri.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, sisi aktivitas ekonomi lebih banyak dilakukan secara daring (*online*) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, dimana penggunaannya sudah menjadi kewajiban dan kebiasaan serta kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini memberi syarat bahwa pengembangan ekonomi mikro syariah perlu adanya teknologi digital atau digitalisasi bisnis dalam mendukung semua aktivitasnya, selain itu pemberlakuan tatanan baru atau '*new normal*' perlu diberlakukan sebagai menjaga kepentingan bisnis berkelanjutan dan mutlak dipenuhi oleh pelaku ekonomi mikro syariah dan UMKM itu sendiri.

Adanya peningkatan kesejahteraan sebelum adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat atas pembiayaan yang disalurkan oleh BMT berarti mampu membantu sistem perekonomian di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan sehingga dengan prinsip BMT yang syariah ikut juga dalam meningkatkan pelaku usaha mikro (Fitri & Emile, 2016).

Mengatasi persoalan dampak Covid-19, dimana sebagai langkah pengembangan BMT dapat menyusun dan menetapkan kebijakan, antara lain: *Pertama*, likuiditas menjadi prioritas, rasio likuiditas menurut Arief dan Edi (2016) rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dimana rasio likuiditas merupakan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya dan dapat dikatakan dalam keadaan likuid. *Kedua*, faktor likuiditas dari simpanan di monitoring, hal ini memberikan

pentingnya simpanan dibuat dengan prediksi yang realistis menyusun prediksi penarikan. *Ketiga*, kebijakan untuk pengendalian *lending* atau pembiayaan, hal ini diambil sebagai upaya meminimalisir resiko yang akan ditanggung BMT baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Ajimat (2020) bahwa untuk tetap berkembang BMT dalam masa pandemi Covid-19 perlu beberapa kebijakan internal yang harus diambil yaitu:

1. Melakukan penyelenggaraan rapat anggota tahunan secara daring atau online dan tidak melaksanakan secara fisik;
2. Menyampaikan laporan keuangan tahun buku, maka anggota dapat memberikan tanggapan secara tertulis dan dilaporkan ke BMT;
3. Memberikan kebijakan dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang langsung dimasukkan ke dalam rekening anggota;
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus disampaikan melalui daring dan cetak yang dikirim ke rumah anggota;
5. Membuka perekrutan anggota baru BMT dengan membuat iklan di media sosial untuk menginformasikan bahwa BMT membuka anggota baru dan memberikan informasi dan persyaratannya;
6. Memberikan pelayanan terhadap anggota selama masa pandemi ini maka pengurus dapat melakukan kerja secara shift atau bergantian sehingga anggota dapat terlayani dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan;
7. Menyediakan layanan berbasis online sehingga memudahkan anggota untuk melakukan transaksi.

Dengan demikian secara bisnis dan psikologis, peran dan fungsi BMT tetap fokus hadir ditengah masyarakat sebagai upaya melaksanakan tanggungjawab yang diembannya sehingga perlu diambil dan dilaksanakan langkah-langkah atau kebijakan manajemen BMT agar tetap berkembang walau dalam situasi yang krisis akibat pandemi Covid-19.

Di tengah persaingan bisnis, BMT mampu memberikan keunikan berupa penerapan prinsip syariah yang berlandaskan iman dan taqwa, dimana hal tersebut dilakukan dengan kegiatan berupa mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infak dan shadaqah yang disalurkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Hal ini membuktikan peran bisnis BMT selalu didasari dengan prinsip sosial dan pemerataan terutama dalam hal

yang produktif guna menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam yang berbasis sumberdaya insani. Dengan demikian, pentingnya mengukur strategi bertahan dalam situasi seperti ini, sebaiknya BMT tetap berkontribusi dalam mewujudkan keuangan inklusif dengan meningkatkan penggunaan teknologi model keuangan berbasis ekuitas dan memusatkan perhatian pada keuangan mikro (Alam & Rizvi, 2017).

Keberadaan BMT sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat terutama di bidang usaha mikro bahwa di bawah itu, adapun yang datang rata-rata para pengusaha atau konsumen yang memiliki kekayaan jauh di bawah Rp. 50.000.000 seperti pedagang keliling atau pasar tradisional. Dalam situasi seperti ini salah satu kendala menurut Sa'roni dan Hosen (2012), yang menentukan keberhasilan BMT yaitu salah satunya adanya jaringan dan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang memadai sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. Layanan konsumen akan teknologi informasi menjadi penentu terutama pada persaingan bisnis digital walaupun segmentasinya pada konsumen menengah ke bawah. Kemudian selain teknologi informasi, fokus pada pengetahuan dan keterampilan terkait dengan lembaga keuangan mikro dan BMT perlu ditingkatkan, jika hal ini tidak mendapat perhatian yang serius banyak dalam perjalanannya gulung tikar sehingga ke depannya dapat bertahan dan berkembang (Rina, 2018). Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan BMT sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan sehingga BMT tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial (Aam & Irman, 2018).

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip *profit lost sharing* sebagai metode utama. Salah satunya Baitul mal wa tamwil (BMT) mempunyai produk dan pangsa pasar yang berbeda, namun dari aspek prinsip dan instrumen yang digunakan lembaga keuangan syariah yang telah disebutkan di atas tidak mempunyai perbedaan yang cukup mendasar hanya pada area wilayah operasionalnya saja. Adapun prinsip keuangan syariah memiliki aplikasi yang luas dalam suatu sistem

perekonomian yang tidak hanya terfokus dalam sistem bagi hasil (*profit sharing*), tetapi juga secara sempurna menanamkan suatu kode etik (moral, sosial dan agama) dalam mempromosikan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Tidak ada perbedaan prinsip diantara lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk BMT, karena secara umum lembaga-lembaga ini mengutamakan hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*) yang berbasis utama skema bagi hasil.

Komite nasional keuangan syariah, menekankan pentingnya mendorong internalisasi BMT agar lebih profesional dan terkelola dengan baik, adapun langkah pertama dilakukan dengan mengembangkan *platform digital* berupa *core system* yang bertujuan memudahkan pengelolaan keuangan dan operasionalnya menjadi lebih efisien sehingga teraplikasinya sistem tersebut akan terintegrasi baik data dan informasi guna mengambil keputusan atau mengendalikan bisnis (KNKS, 2019).

Keberadaan BMT sebagai salah satu garda terdepan dalam penyaluran pembiayaan ke UMKM, memerlukan dukungan semua pihak. Dalam masa resesi ekonomi saat ini akibat pandemi Covid-19, peran BMT dan UMKM menjadi pilar penyokong dan penyelamat perekonomian nasional. Dalam upaya bagaimana simbiosis antara BMT dan UMKM tetap ‘mesra’ walau dalam keadaan sulitpun. Terdapat dua alternatif kebijakan atau solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan BMT sebagai solusi jangka pendek dan cepat sambil menunggu resesi ekonomi kembali yaitu dengan solusi jangka pendek dan cepat antara lain:

1. Perlunya upaya bantuan likuiditas untuk mengatasi cadangan likuiditas yang semakin menipis.
2. Perlunya upaya relaksasi bagi BMT yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank lainnya.
3. Perlunya adanya jaring pengaman sosial atau bansos bagi anggota BMT yang kesulitan ekonomi karena pandemi. Dalam konteks ini, banyak anggota BMT atau UMKM yang menjadi *ghorimin* dan berhak menerima zakat.
4. Adanya satuan tugas penanganan dampak Covid-19 pada sektor keuangan mikro syariah, yang terdiri atas seluruh otoritas terkait sektor keuangan mikro syariah ditambah asosiasi ikatan keuangan mikro syariah (IKMS).

5. Mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) bagi keuangan mikro untuk menjaga tabungan anggota saat krisis dan menaikkan reputasi BMT.
6. Pengawasan dan pelaporan yang efektif bagi BMT, sebagai upaya menjaga kehati-hatian dan *risk tolerance*.
7. Perubahan model bisnis yang mengarah pada pembentukan ekosistem digital dengan penerapan *human touch and technology*, bukan sekadar digitalisasi untuk meningkatkan aspek bisnis, melainkan juga mempertahankan kedekatan emosional dengan anggota.

Kehadiran BMT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terlebih bagi pelaku UMKM sehingga adanya kebijakan dan intervensi serta internalisasi manajemen yang tepat dan cepat dapat mencegah bertumbuhannya BMT, sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai *baitul maal* atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial, hal tersebut dirancang sesuai guna pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin melalui dana-dana sosial yang juga diperoleh dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah serta tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas dana tersebut.

Dengan demikian BMT harus tetap berjalan dan bertahan 'must go on' ditengah krisis yang melanda serta dihadapkan pada kepentingan bisnis dan juga tanggungjawab kepada masyarakat. Untuk itulah upaya yang dilakukan dalam jangka pendek dan menengah ini perlu dilakukan dengan segera, terutama bagaimana menginternalisasi BMT bisnis digital yang dijalan saat ini.

SIMPULAN

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat dalam aktivitas perekonomiannya serta upaya BMT bertahan pada masa pandemi Covid-19 antara lain penerapan bisnis digital dan teknologi informasi, dukungan pemerintah dan internalisasi manajemen. Implikasinya dengan peningkatan modal sebaiknya BMT mengalokasikan bagi infrastruktur teknologi informasi dapat diterapkan secara integratif.

REFERENSI

- Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 46-74. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1287>

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 4 (2), 2020
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp141-152
Pp 141-152

- Arief Sugiono dan Edy Untung (2016). *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Grasindo, Jakarta.
- Agus Ahmad Nasrulloh, (2020). Pengembalian Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 75-95. DOI <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5271>.
- Ajimat, (2020). *Manajemen Operasional Pada Koperasi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Masa Pandemi Covid-19*. (Diakses 23 September 2020). <http://Lppm.Unpam.Ac.Id/2020/05/03/Manajemen-Operasional-Pada-Koperasi-Bmt-Baitul-Maal-Wat-Tamwil-Di-Masa-Pandemi-Covid-19/>
- Ascarya. (2020). *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Pusat penelitian dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta
- Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astarti (2017). Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil). *Jurnal Law and Justice*, 2,(2), 114-123. DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>.
- Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 197-208. DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Kementerian Kesehatan RI (2020). *Data Covid-19 di Indonesia*. Per 23 September 2020. <https://data.kemkes.go.id/covid19/index.html>
- Kementerian Koperasi & UMKM RI. (2019). *Laporan Kinerja Tahun 2019*. Kemenkop & UMKM, Jakarta
- KNKS, 2019. *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. (Diakses tanggal 23 September 2020) <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Krisna Sudjana dan Rizkison (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 185-194. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Lasmiatun. (2017). Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif. *DIMENSI*, 10(2), 37-48. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3760>

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 4 (2), 2020
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp141-152
Pp 141-152

- Nafis Alam dan Syed Aun R. Rizvi. (2017). *Islamic Banking Growth, Stability and Inclusion*. Palgrave Macmillan, Switzerland.
- Otoritas Jasa Keuangan (2020). *Statistik Perbankan Syariah (Januari, 2020)*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta
- Rina El Maza. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil di Lampung. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 01(01), 59-76. DOI: <https://doi.org/10.32332/finansia.v1i01.1140>
- Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, Joko Tri Atmojo. (2020). Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(3), 373-380. DOI: <http://dx.doi.org/10.26911/thejhpm.2020.05.02.02>.
- Sa'roni, Lia Syukriyah dan Hosen, Muhammad Nadrattuzaman. (2012). Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(4), 36-55. DOI: <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v3-i8/138> U
- Slamet Mujiono. (2017) Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 207-215. DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v2i2.138>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Yuli Indah Sari and Yulinda Hardiana (2020). Developing The Sustainability Model of BMTs: Empirical Approach. *IQTISHADIA*, 13(1), 1–22, DOI : 10.21043/iqtishadia.v13i1.6859
- World Health Organization (2020). *WHO: What is a pandemic?* World Health Organization
- Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, dan Hamzah (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Jurnal Al-Hikmah*, 13(1), 18-29. DOI: <https://doi.org/10.25299/al-hikmah>